

Penerapan Informasi Akuntansi dan Tingkat Penerimaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Medan

Yasmi Fazrah^{1*}, Yenni Samri Juliati Nasution²⁾, Arnida Wahyuni Lubis³⁾

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sumatera Utara

*Email korespondensi: yasmi.fazrah@gmail.com

Abstract

Accounting information is a computer-based system and determines performance appraisal, performance, and usage. Accounting information is very important to use in BAZNAS, because if you don't use an accounting information system, the reporting system or budget arrangement will not be optimal. Based on the acceptance data for the last 5 years from the results of interviews, it was found that the data on receipt of zakat funds at BAZNAS has experienced ups and downs or is unstable, so this will affect public confidence in giving zakat at BAZNAS. Zakat funds are trust funds that are paid by the community to be distributed to mustahik. This study aims to analyze the application of accounting information and assess the level of acceptance of zakat funds at the Medan City National Amil Zakat Agency. This research method uses a qualitative approach with descriptive methods and the research data consists of primary data and secondary data. In this study, the primary data was obtained from direct observations and interviews with informants, while the secondary data in this study were in the form of research supporting data, such as documents owned by BAZNAS in the city of Medan. The results showed that the implementation of the Medan City BAZNAS information system was in accordance with PSAK no 109 in the sense of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) no 109 regarding zakat and infaq/alm's accounting issued by the Indonesian Institute of Accountants (IAI). PSAK no. 109 is used as a guideline for OPZ (zakat management organization) in the recognition, measurement, presentation and disclosure of zakat and infaq/alm's transactions. The level of receipt of BAZNAS zakat funds in Medan City shows an unstable condition, where there are changes every year, it can go up or down. Judging from the report on changes in zakat funds in 2018 Rp. 709,759,592, in 2019 Rp. 310,816,859, in 2020 Rp. 653,352,697, in 2021 Rp. 738,399,810, and in 2022 Rp. 1,737,062,598.

Keywords: Accounting Information, Zakat Acceptance, PSAK 109, BAZNAS

Saran sitasi: Fazrah, Y., & Nasution, Y. S. (2023). Penerapan Informasi Akuntansi dan Tingkat Penerimaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Medan. *Jurnal ilmiah ekonomi islam*, 9(02), 2793-2798. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8780>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8780>

1. PENDAHULUAN

Data Indonesia salah satu negara yang memiliki mayoritas penduduk Islam terbesar di dunia. Hal tersebut mengharuskan masyarakat untuk menjalankan syariat Islam, terutama dengan menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Tidak hanya sebuah kewajiban, zakat, infak, dan sedekah juga memiliki peran penting dalam membantu melakukan pemerataan pendapatan dan kemakmuran ekonomi masyarakat. Zakat merupakan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan telah memenuhi syarat (Susilowati and Khofifa, 2020).

Informasi akuntansi merupakan suatu faktor yang menentukan penilaian prestasi dan kinerja dan dioperasionalkan sebagai alat penilai (*reliance accounting performance measure*). Informasi akuntansi yang diukur dengan instrument yang dikembangkan oleh Efendy dalam Wahyuningsih, (2005). Informasi akuntansi merupakan informasi yang dinyatakan dalam satuan mata uang dan merupakan satu-satunya cara menilai hasil-hasil dari berbagai aktivitas dari segi dimensi yang sama. Zakat menurut bahasa artinya tumbuh, bersih, atau menambahkan kebaikan, sebagaimana firman Allah

SWT dalam surat at-taubah (9): 103:

من أموالهم صدقة تطهرهم ويذكهم بها وصل عليهم ۞ ان
خذ

صلوا نك سكن لهم ۞ واللا سمع عليهم
ان

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Zakat adalah salah satu bidang filantropi islam yang paling penting. Zakat wajib dibayar oleh setiap muslim yang memenuhi syarat dan mensucikan hartanya dengan menyalurkan zakatnya kepada mustahik (penerima zakat). Zakat berpotensi untuk mengatasi ketimpangan Ekonomi dan kemiskinan suatu negara. Indonesia kembali menjadi negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia pada 2022. Zakat adalah delapan kategori manusia dan diambil oleh imam dari orang-orang muslim yang kaya kemudian dibagikan oleh orang-orang fakir.

Potensi zakat adalah kemampuan zakat dalam upaya pemanfaatan zakat untuk digunakan dan dimanfaatkan secara optimal. Potensi zakat apabila digunakan untuk mengentaskan kemiskinan dikalangan umat muslim. Potensi zakat masing-masing daerah akan berbeda sesuai dengan struktur dan tingkat kemajuan suatu daerah tersebut. Semakin maju suatu daerah maka akan semakin besar potensi zakat yang dapat digali.

Fakta ini menyiratkan bahwa zakat memiliki potensi yang besar dan dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan. Data zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di Indonesia menunjukkan bahwa jumlah penerimaan zakat mengalami peningkatan pada tahun 2019 hingga 2021. Tidak dapat dipungkiri bahwa zakat memiliki potensi sebagai sarana yang efektif untuk memperkuat perekonomian nasional. Potensi itu bila digali secara optimal dari seluruh masyarakat islam dan dikelola dengan baik. Kepercayaan dan profesionalisme yang tinggi akan menghasilkan dana yang besar yang dapat digunakan untuk mengatasi perekonomian nasional. Namun, di Indonesia, di Sumatera Utara khususnya zakat belum muncul sebagai aspek yang bisa menjadi solusinya karena belum optimalnya jumlah dana zakat yang diterima lembaga.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Medan adalah salah satu Lembaga sosial yang berbasis agama bergerak untuk memberdayakan masyarakat miskin melalui pengelolaan dana social masyarakat berupa zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Medan merupakan merupakan Lembaga nirlaba memiliki andil penting untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang di Kota Medan melalui penyaluran dana zakat khususnya. Hal ini merujuk bagaimana pengertian dari zakat itu sendiri yang dimaknai suatu kewajiban yang berasal dari Allah Swt, kepada orang-orang yang memiliki kelebihan harta untuk dikeluarkan sesuai dengan batas yang ditentukan yang selanjutnya diserahkan kepada para mustahik zakat

Sistem Informasi akuntansi merupakan susunan berbagai formulir catatan, peralatan, termasuk komputer dan perlengkapannya serta alat komunikasi, tenaga pelaksanaannya, dan laporan yang terkoordinasikan secara erat didesain untuk mentransformasikan data keuangan menjadi informasi yang dibutuhkan manajemen (Nugroho Widjajanto, Sistem Informasi Akuntansi, Erlangga, Jakarta 2001). Berdasarkan data penerimaan 5 tahun belakangan menurut hasil wawancara BAZNAS kota medan penerimaan dana zakat nya tidak stabil atau mengalami naik dan turun. Dan sistem informasi akuntansi yang digunakan di BAZNAS sudah sesuai dengan PSAK no. 109.

Septiarini Mengidentifikasi tiga masalah yang dihadapi dunia islam mengumpulkan zakat. Pertama, Lembaga zakat tidak terkoordinasi dan sinkronisasi dengan benar. Kedua, masih ada pengumpulan zakat melalui lembaga tidak resmi. Ketiga, konflik peraturan lainnya dengan zakat (Septiarini, 2017). Pengelolaan dana zakat dapat dicapai jika pemerintah mengintervensi secara kuat melalui langkah-langkah politik mewajibkan penghimpunan dana zakat pada tingkat nasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang penatausahaan Zakat menjadi payungnya hukum yang lebih ketat dalam pengelolaan zakat di Indonesia dalam upaya untuk melakukannya mendukung fakta bahwa Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yaitu 80% dari sekitar 220 juta penduduk Indonesia, adalah 180 jutaan penduduk muslim yang memiliki kewajiban zakat, baik zakat fitrah maupun zakat maal (Eri Sudewo, 2013 dan Sri Fadiah, 2016). Fenomena yang terjadi saat itu potensi

penerimaan zakat yang tidak sesuai dengan realisasi dana zakat yang diterima dari lembaga Amil Zakat.

Adapun fenomena yang terjadi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kota medan mengenai penerimaan dana zakat bahwa penerimaan dana zakat di kota medan belum dikelola secara maksimal. Karena di kota medan sendiri itu belum ada yang namanya perwal (peraturan walikota) zakat. Perwal (peraturan walikota) zakat yang langsung memotong zakat ASN adalah 1,5-1,7 M minim. Tetapi perwal (peraturan walikota) zakat memang masih belum, jadi potensi masih jauh atau belum tercapai. Tetapi kalau untuk potensi perorangan dari donasi sudah lumayan besar walaupun masih baru. Kendala yang terdapat dalam penerimaan dana zakat yaitu di kepercayaan masyarakat kepada BAZNAS itu masih harus di tingkatkan lagi dan dukungan pemerintah misalnya tempat. Fenomena yang terjadi di BAZNAS kota medan terdapat pada penerimaan dana zakat dan infaqnya yang tidak stabil, mulai dari tahun 2018 Rp.773.009.592, tahun 2019 Rp. 440.427.773, tahun 2020 Rp.778.554.814, tahun 2021 Rp. 848.112.810, dan tahun 2022 Rp.2.135.077.268 dan penyusunan laporan keuangannya sudah sesuai dengan PSAK no. 109.

Dalam pengelolaan dana zakat harus dilakukan secara transparan yang memerlukan informasi akuntansi untuk memudahkan input dan olah data laporan penerimaan serta penyebaran dana zakat kepada penerima. Informasi akuntansi adalah sebuah rangkaian aktivitas yang menggambarkan proses pengolahan data-data dari aktivitas pengelolaan keuangan suatu perusahaan dengan menggunakan sistem informasi komputers yang terintegrasi (Dedy Rahman Prehanto, 2020).

Menurut Rommey & Steinbart sistem informasi akuntansi adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat keputusan. (Rommey & Steinbart, 2018).

Zakat dan penggunaan dana zakat di Indonesia diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 23 mulai tahun 2011. Peraturan pemerintah juga dikeluarkan untuk mengimplementasikan UU No. 23 Tahun 2011. Perangkat UU dan peraturan zakat di Indonesia sangat cukup dan berkuatan hukum, apabila didukung dengan inpres (instruksi presiden) Nomor 3 tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan tingkat penerimaan dana zakat. Pencapaian itu masih kurang dari 1%.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Zuchri Abdussamad, 2021). Metode deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. (Hardani, dkk, 2020).

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan dua orang sampel yaitu divisi pendistribusian dan pendayagunaan zakat dan salah satu pegawai bagian keuangan BAZNAS Kota Medan ditambah dengan data-data laporan penerimaan dana zakat dan infaq. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini merupakan hasil studi pustaka terhadap jurnal atau buku yang mendukung penelitian ini. Yang kemudian data tersebut di analisis kemudian ditarik kesimpulan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

a. Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi merupakan sumber daya untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam bentuk informasi.

b. Zakat

Zakat merupakan bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim jika sudah mencapai syarat yang ditetapkan. Dan bagi setiap muslim yang memiliki finansial yang stabil, atau mampu, wajib baginya untuk membayar zakat kepada orang yang membutuhkan.

Dalam pengelolaan zakat, kewajiban yang harus dilakukan sehabis tahapan-tahapan manajemen ialah supervise. Kesalahan dalam perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan dapat diteliti menggunakan cara mengontrol serta mengawasi setiap kegiatan yang dilakukan pada pengelolaan zakat. Komisi pengawasan bertugas melaksanakan supervise internal atas aktivitas yang dilakukan badan

aplikasi pengelola zakat.

Tabel 1.

Pendapatan Dana Zakat dan infaq kota medan tahun 2018-2022

Tahun	Zakat	Infaq	Total
2018	Rp. 708.759.592	Rp. 64.250.000	Rp. 773.009.592
2019	Rp. 310.816.859	Rp. 129.610.914	Rp. 440.427.773
2020	Rp. 653.352.697	Rp. 125.202.117	Rp. 778.554.814
2021	Rp. 738.399.810	Rp. 109.713.000	Rp. 848.112.810
2022	Rp. 1.737.062.598	Rp. 398.014.670	Rp. 2.135.077.268

Untuk mempermudah memahami tingkat penerimaan dana zakat dan infaq, penulis menyajikannya dalam bentuk histogram.



Gambar 1.

Diagram lingkaran pendapatan dana zakat kota medan tahun 2018-2022



Gambar 2.

Diagram lingkaran pendapatan dana infaq kota medan tahun 2018-2022

Dilihat dari laporan perubahan dana zakat tahun 2018-2022 penerimaan dana zakat terbesar di tahun 2022 sebesar Rp. 2.135.077.268. hal ini dapat dilihat bahwa penerimaan zakat lebih banyak dari pada infaq. Hal ini menunjukkan bahwa belum tepatnya anggaran perincian penerimaan dana zakat sehingga BAZNAS signifikan dari tahun 2018-2022. Menurut Muhammad Syarif selaku divisi pengumpulan zakat, “pengumpulan dana zakat tahun 2022 lebih banyak karena terdapat tim pengumpulan dari tahun sebelumnya. Penyaluran dana ini belum optimal karena masih ada kekurangan untuk

kebijakan pemotongan dana dari ASN. Penyaluran dana untuk BAZNAS bias via cash atau transfer”. Menurut salah satu pegawai BAZNAS kota medan, “penerimaan BAZNAS bekerjasama dengan beberapa alfamidi untuk bias lebih meningkat. Pengelolaan dana zakat adalah menggunakan anggaran dan peraturan BAZNAS implementasi masih kurang. Kendala penerimaan dana zakat di kepercayaan masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi”.

3.2. Pembahasan

Pengawasan yang dilakukan di BAZNAS dilakukan hanya sebatas dengan pihak internal audit, buat melakukan kontrol terhadap pengumpulan dana, penyaluran dana serta pelaporan dana atau keuangan yang terjadi pada BAZNAS dalam mendistribusikan dana zakat, BAZNAS kota medan mengelompokkan delapan asnaf yang dianggap dalam Al- Qur'an sebagai 2 kategori dan ini sesuai menggunakan UU No. 23 Tahun 2011. Empat asnaf pertama (fakir, miskin, amil, muallaf) meruapakan asnafnya yang sifatnya darurat sehingga lebih diprioritaskan dari empat asnaf (riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil). Asal keempat asnaf pertama, yang paling diprioritaskan adalah fakir miskin. Golongan inilah yang dianggap paling membutuhkan. Selain itu gerombolan fakir miskin tak jarang kali menjadi target misi tertentu dari kalangan non muslim.

BAZNAS kota medan mendistribusikan dana zakatnya ke delapan asnaf sinkron yang disebutkan dalam al-qur'an tetapi di BAZNAS kota medan terdapat dua mustahiq yang tidakmendapatkan penyaluran dana zakat yaitu amil (pengurus) dan riqab (budak). Khususnya alokasi dana buat amil, karena asnaf ini adalah hak bagi para pengelola zakat, maka alokasi danannya perlu memperhatikan proporsi yang memang diperbolehkan oleh amil. Katakanlah sinkron dengan ketentuan Syariah, hak amil mencapai 1/8 bagian atau setara dengan 12,5%

asal asnaf yang lain. Tetapi mustahiq ini tidak menerima penyaluran dana zakat karena forum masih dievaluasi bahwa amil akan menyerahkan pada yang lebih membutuhkan.

Penerapan informasi akuntansi BAZNAS di kota medan penerapannya sudah sepenuhnya menerapkan sesuai dengan PSAK 109 dan dimana sistem pelaporan atau susunan anggarannya juga sudah menggunakan PSAK 109. Menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) No. 109, zakat adalah harta yang wajib di keluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

Penerapan PSAK 109 tentang akuntansi zakat pada BAZNAS kota medan sebagai bukti komitmen pengurus dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat, infaq/sedekah. Dengan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas BAZNAS kota medan maka tingkat kepercayaan masyarakat dan pemerintah kota medan terus meningkat. Korelasinya adalah semakin banyak jumlah pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah dari muzakki. Yang terbukti pada tahun dari tahun 2018 ke tahun 2022 peningkatan jumlah pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah.

Penerimaan dana zakat di kota medan belum dikelola secara maksimal. Dari tahun 2018 hingga tahun 2022 pendapatan dana zakat dan infaq mengalami turun naik atau tidak stabil, seperti yang telah digambarkan pada histogram sebelumnya. Hal ini disebabkan karna adanya kendala dalam penerimaan dana zakat yaitu di kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS itu masih harus ditingkatkan lagi. Dengan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pada BAZNAS kota medan maka tingkat kepercayaan masyarakat dan pemerintah kota medan akan terus meningkat.

Hal ini dituangkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2011 perihal pengelolaan zakat maka penerapan zakat berdasarkan undang-undang telah terdapat, tetapi dalam pengorganisasian dan pengawasannya masih belum efektif. Hal ini biasa dipandang bahwa kurangnya karyawan yang kompeten dan berdedikasi di BAZNAS, serta kurangnya pengawasan serta campur tangan pemerintah diperlukan pada pengelolaan zakat sebab pengelolaan zakat adalah Lembaga hukum publik yang adalah wewenang serta tanggung jawab pemerintah atau forum yang disahkan sang pemerintah. Kendala yang dihadapi BAZNAS kota

medan sumatera utara pada melaksanakan supervisi, terbatasnya ketika pada melaksanakan pengawasan, keterlambatan berasal pengelolaan zakat pada membuat laporan keuangan, dan aturan asal pengelola zakat.

4. KESIMPULAN

Sistem informasi akuntansi merupakan sumber daya untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam bentuk informasi. Zakat merupakan bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim jika sudah mencapai syarat yang ditetapkan. Dan bagi setiap muslim yang memiliki finansial yang stabil, atau mampu, wajib baginya untuk membayar zakat kepada orang yang membutuhkan.

BAZNAS kota Medan sudah sepenuhnya melakukan penerapan informasi akuntansi sesuai dengan PSAK 109 serta sistem pelaporan atau susunan anggarannya juga telah mengikuti dan sesuai dengan PSAK 109. Sedangkan untuk tingkat penerimaan dana zakat masih belum stabil dimana BAZNAS Kota Medan dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan dan penurunan, dalam artian tidak ada kenaikan yang signifikan dan stabil untuk penerimaan dana zakat, namun pada tahun 2022 BAZNAS Kota Medan mengalami kenaikandrastis pada penerimaan dana zakat yaitu sebesar Rp. 1.737.062.598.

Sebaiknya BAZNAS kota Medan terus mempertahankan dan menerapkan informasi akuntansi yang sesuai dengan PSAK 109, begitu pula dengan sistem pelaporan keuangannya. Dan untuk meningkatkan penerimaan dana zakat sebaiknya BAZNAS Kota Medan mencoba untuk melakukan sistem jemput bola langsung kelapangan dan mengadakan kegiatan-kegiatan amal yang di sponsori brand-brand terkenal di Kota Medan serta melakukan sosialisai mengenai pentingnya ZIS ke setiap elemen masyarakat. Hal ini untuk menunjang kesadaran masyarakat akan pentingnya ZIS dalam Islam.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada setiap elemen yang membantu untuk menyelesaikan penelitian ini, terutama BAZNAS Kota Medan yang telah memberikan izin untuk melakukan riset dan penelitian. Ucapan terima kasih yang sama juga penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing,

memberi arahan dan masukan untuk menyelesaikan jurnal akhir ini dengan baik. Selanjutnya kepada orang tuaku tercinta ayahanda M. Idris dan ibunda Hermawani lubis yang tak ada henti memberikan dukungan, kasih sayang dan doa selama penulis menempuh studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dan kepada teman-teman seperjuangankuyang telah memberikan dukungan dan masukan sehingga penulis dapat melewati semua kendala yang dialami selama pengerjaan penelitian ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Cetakan I. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Baridi, L., Zein, M., & Hudri. Zakat dan Wirausaha..., (Jakarta: CED), 12.
- Bashori, A. H. (2015). *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) pada BAZ di Jawa Timur*. Jurnal Akuntansi Integratif, Vol. 1, No. 1, 2015.
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2009). Pedoman Pemberdayaan Fakir Miskin, Jakarta: Departemen Agama RI, 2009. Fakhruddin. Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia, Malang: UINMalang Press, 2008.
- Eri, S. (2004). Manajemen Zakat. Institut Manajemen Zakat (IMZ), Media jurnal dan Empowerment Vol 1 Agustus 2008, Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) Jakarta: 27.
- Erica, D., Endaryati, E. H., & Wasiyani, S. (2019). *Sistem Informasi Akuntansi Teori dan Desain*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hardani., Auliya, N. N., Andriani, H., & Ustiawati, R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Cetakan I. Yogyakarta : Pustaka Ilmu.
- Lutfiana, L., Putri, I. M., & Fajriyah, A. N. (2020). Analisis Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Di Lazis Jateng Cabang Solo. *Jurnal Riset Akuntansi Politala* 3, no. 1 (2020) : 25-33.
- Ma'luf, L. (1977). *Al-Munjid al-Lughah wa al-I'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Marshall B. R., & Steinbart, P. J. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 13. Terjemahan Kikin Sakinah Nur Safira dan Novita Puspasari. Jakarta: Salamba Empat.
- Widjajanto, N. (2001). *Sistem Informasi Akuntansi*, Erlangga, Jakarta.
- Rahman, P. D. (2020). *Konsep Sistem Informasi*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Septiarini. (2016). *Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Penerimaan Dana Zakat, Infaq Dan Shodaqoh Pada LAZ Di Surabaya*.
- Susilowati, L. & Khofifa, F. (2020). *Kesesuaian Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah Dengan PSAK 109 BAZNAS Kabupaten Tulungagung. Jas (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), pp.162-180.
- Wahyuningsih, K. (2005). *Pengaruh Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Manajer Dengan Ketidakpastian Tugas Sebagai Variabel Moderating* (Studi Empiris Terhadap BPR-BKK di Kabupaten Banyumas).